## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

- 1. Nama Unit Organisasi
- 2. Tugas Pokok
- 3. Fungsi

- : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
- : Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi
- 1 (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2 Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
- 3 Pengelolaan Kehati provinsi
- 4 Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
- 5 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
  - Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- 8 Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- 9 Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;

10

- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota
- 11 Penanganan sampah di TPA/TPST regional

12

Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

13

Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

- Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
  - dan hutan lindung, meliputi : 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
  - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - 3) Pemungutan hasil hutan;
  - 4)Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon
- 15 Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara
- 16 Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi
- 17 Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu
- 18 Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun</p>
- 19 Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi
- 20 Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota
- 21 Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
- 22 Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam
- Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
  1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- 24 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

## 4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URAIAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (satuan : nilai)  Nilai IKM (satuan: nilai)	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja melalui Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017- 2022
2	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : %)		
		Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)  Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)  Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas melalui Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017- 2022
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (satuan : %)  Luas Lahan kritis yang terehabilitasi  Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (satuan : %)	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan melalui Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017- 2022

Serang, Januari 2019 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. H. M. Husni Hasan, CES NIP. 19621222 199003 1 004